

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 1998 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 1998 TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN BAHAN
BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

(1) Terhitung mulai tanggal 16 Mei 1998 pukul 00.00 WIB harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut:

a. Avgas : Rp 600,00 (enam ratus rupiah);

b. Avtur : Rp 600,00 (enam ratus rupiah);

c. Premium : Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

d. Minyak tanah : Rp 280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);

e. Minyak solar : Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah);

f. Minyak diesel : Rp 500,00 (lima ratus rupiah);

g. Minyak bakar : Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);

(2) Harga jual eceran setiap liter untuk bahan bakar minyak berupa premium dan minyak solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pula Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 174